

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 1308 /PAUD/DPMPTSP/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan nomor Sumbawa Kabupaten Kebudayaan Dan 400.3.2/5076/Dikbud/2024 tanggal 19 Desember 2024, perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Intan Kalanis, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, dapat bersangkutan sehingga permohonan yang dipertimbangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
 Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan:

- Surat Permohonan Suriyadi selaku Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Intan Kalanis nomor lepas tanggal 2 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0512240081966 tanggal
 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU

Memberikan Izin Kepada:

Nama Lembaga

: Pendidikan Anak Usia Dini Islam

Terpadu Intan Kalanis

Jenis PAUD

: PAUD Non Formal

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain

Alamat

: Jalan Cendrawasih Kelurahan Brang

Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten

Sumbawa

Tanggal Berdiri

: 15 November 2024

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan

: Suriyadi



KEDUA

- Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Intan Kalanis tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel:

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 20 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA,



RIKI TRISNADI

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar.